

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

2020

PERDA KAB.BARRU NO.11, LD 2020/No.11.KAB.BARRU HLM 46

PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

ABSTRAK: Bahwa pendidikan merupakan hak seluruh warga negara Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pendidikan menjadi urusan wajib yang merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Barru, yang penyelenggaraannya dilaksanakan berdasarkan norma-norma kependidikan serta mengacu pada sistem pendidikan nasional.

Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 74 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010; Permendikbud No. 80 Tahun 2013; Permendikbud No. 36 Tahun 2014; Permendikbud No. 61 Tahun 2014; Permendikbud No. 62 Tahun 2014; Permendikbud No. 63 Tahun 2014; Permendikbud No. 68 Tahun 2014; Perda Prov. Sulsel No. 2 Tahun 2016.

Dalam Peraturan Daerah ini meliputi: dasar, kaidah, visi, misi dan tujuan; penyelenggaraan pendidikan; pengelolaan dan pertanggungjawaban; hak dan kewajiban; jalur dan jenjang pendidikan; pendidik dan tenaga kependidikan; perlindungan dan bantuan hukum; pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; bahasa pengantar; sarana dan prasarana pendidikan; penilaian hasil belajar; penerimaan peserta didik baru; peran serta masyarakat dan pemerintah daerah; pengendalian mutu pendidikan; kemitraan pendidikan; evaluasi, akreditasi dan sertifikasi; serta pendanaan pendidikan.

Catatan: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2020